**ANALISIS PROBLEMATIK MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING)* (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUL ULUM REJOSO KABUPATEN JOMBANG)**

Rifqi Fadlin Na’im

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[rifqifadlinnaim@gmail.com](mailto:dhimazpph@gmail.com)

Dr.Pudji Astuti,S.H., M.H.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[toetche60@yahoo.co.id](mailto:Arintonugroho.13@gmail.com)

Abstrak

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting)* yang terjadi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren mengakibatkan meninggalnya santri Abdullah Muzaka merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan penelitian ini : mendapatkan informasi tentang penyelesaian tindakan main hakim sendiri yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Darul Ulum dan memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan santri melakukan tindakan main hakim sendiri.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri oleh pihak Pondok Pesantren maupun pihak kepolisian sudah sesuai dengan peraturan pondok, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain : kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana, kurang percaya apabila korban diproses oleh pihak keamanan Pondok Pesantren, melakukan tindak main hakim sendiri dengan maksud membalas dendam. Sistem pengawasan dan pelayanan keamanan Pondok Pesantren kurang baik dan jumlah tenaga keamanan tidak seimbang dengan jumlah santri

**Kata Kunci : main hakim sendiri, pondok pesantren, Kabupaten Jombang**

Abstract

Vigilante actions (eigenrichting) which occurred in Darul Ulum Pesantren Rejoso committed by students boarding schools resulted in the death of Abdullah santri Muzaka was the Act that cannot be justified. The purpose of this research was: get information about the completion of the Act of vigilantism perpetrated the students darul ulum boarding schools and gain a deeper knowledge about the factors that cause the student vigilante action method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. Research results show that the completion of vigilantism perpetrated by students in the process of settlement of the vigilantism of the boarding schools or the police is in compliance with the regulations, the book of the law of criminal and law number 11 of 2012 on child criminal justice system and there are several causative factors of vigilante actions, among others: less or do not realize that the vigilante can result in the occurrence of a crime, the less satisfied when victims are processed by party security boarding school , doing vigilante acts with the intent of revenge, surveillance system and service security boarding school and the number of security personnel was disproportionate to the number of students

**Key words: vigilantism, islamic boarding school,district Jombang**

# **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat agar ketertiban dapat tercipta. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[[1]](#footnote-1) menurut Soedjono Dirdjosisworo menerjemahkan hukum sebagai berikut :

Hukum adalah gejalasosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusiabersama, iatampil dalam menserasikan pertemuan antara kebutuhan dankepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yangbertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasahidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.[[2]](#footnote-2)

Hukum secara umum didefinisikan sebagai himpunan peraturan –peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat tentang fungsi hukum dan penegakkan hukum sebagai berikut :

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan dalam sikap, tindak sebagai penjelasan nilai tahap terakhir dalam membuat harmonis dalam kehidupan dimasyarakat.[[3]](#footnote-3)

Hukum diciptakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, entah itu sifatnya individu maupun kolektif, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri mengatur tata tertib masyarakat. Tujuan hukum itu dapat tercapai, maka hukum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan.

Yunasril Ali mengemukakan tentang fungsi hukum itu sendiri yaitu: [[4]](#footnote-4)Pertama fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku, kedua fungsi hukum sebagai pengawas atau pengendali sosial (*social control*), ketiga fungsi hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan ketiga fungsi hukum ialah sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).Fungsi hukum yang dikemukakan oleh Yunasril Ali tersebut, apabila ada seseorang melanggar hukum, maka pada saat itu fungsi hukum dapat diterapkan dan diselesaikan melalui peradilan.

Peradilan merupakan salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia. Penyelesaianperkara pidanadilakukan pada suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* saat ini sudah menjadi definisi yang menunjukan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.[[5]](#footnote-5)Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi dalam ruang lingkup aparat penegak hukum. Komponen sistem peradilan pidana adalah penegak hukum; pengadilan; dan pemasyarakatan. Secara umum komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan Petugas pemasyarakatan. Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim di dalam suatu proses peradilan namun juga dibantu oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justicesytem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan[[6]](#footnote-6).

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik itu pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain haruslah diproses secara hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya pada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Perbuatan *eigenrichting* yang terjadi di dalam masyarakat pada dasarnya dilarang oleh Undang-Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat adalah pejabat penegak hukum.

Perbuatan main hakim sendiri adalah fakta yang sering dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia. Peristiwa tindakkan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sering kita jumpai di media cetak maupun media elektronik, Seperti contoh : seorang pencopet,seorang pencuri,penjambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan.Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak di proses secara hukum, padahal perbuatan yang telah dilakukan melanggar ketentuan pidana.Pasal 1 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Fakta di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti kasus yang sedang hangat diperbincangkan yaitu pengeroyokkan santri yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Darul Ulum , Kabupaten Jombang. Berita yang di unggah [www.surabaya.tribunnews.com](http://www.surabaya.tribunnews.com) mengungkapkan tentang kronologis kejadian tindakkan main hakim sendiri (*eigenrichting)* sebagai berikut :

Koordinator keamanan Pondok Pesantren mengaku kecolongan terhadap tindakan yang mengakibatkan meninggalnya santri Abdulah Muzaka (15). Abdullah Muzaka dikeroyok 13 santri di lingkungan ponpes “ kami menyesalkan atas kejadian yang menimpah santri yang mengakibatkan meninggal dunianya Abdullah Muzaka (15) dan akan secepatnya membenahi tata kelola keamanan. Kejadian yang terjadi seharusnya tidak perlu terjadi tapi bagaimana lagi, tragedi sudah terjadi, dan ini musibah," ujar Koordinator keaman Rohmatul Akbar.[[7]](#footnote-7)

Fakta diatas merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting)* tidak hanya terjadi didalam lingkungan masyarakat bahkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting)* terjadi di dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini terjadi di dalam pondok pesantren yang pada hakekatnya merupakan lingkungan pendidikan yang berbasis agama. Kejadian tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang melibatkan santri Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang di lingkungan Pondok Pesantren yang merenggut nyawa salah satu santri pondok pesantren bermotif dendam karena santri yang menjadi korban main hakim sendiri ( *eigenrichting*) meminta uang kepada salah satu santri yang menjadi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) , tidak terima dengan perbuatan korban, pelaku memberitahukan perbuatan tersebut kepada teman – teman dan akhirnya tindakan main hakim sendiri ( *eigenrichting*) dipilih oleh pelaku dan teman-temannya untuk menyelasaikan masalah. Tindakan tersebut dilakukan para pelaku dilingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren Darul Ulum. Kasus ini di tangani oleh Polres Kabupaten Jombang. Tim redaksi Lensa Indonesia menuliskan berita yang di unggah pada websitenya sebagai berikut :

Menurut Kasatreskrin Polres Jombang, AKP Wahyu Hidayat mengatakan dua belas santri tadi malam hingga dinihari diperiksa oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) sudah sebagai tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan juga didampingi oleh orang tua ataupun pengurus pondok. Dan mulai hari ini mereka resmi ditahan.

Informasi dari pihak Pondok bahwa 12 tersangka dari 2 hari yang lalubelum kembali ke pondokdan untuk tersangka yang ke tiga belas masih dalam pencarian petugas”tambahnya.[[8]](#footnote-8)

Melihat dari peristiwa tindak main hakim sendiri (*eigenrichting)* yang dilakukan siswa atau santri di lingkungan pondok pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang merupakan suatu tindakkan yang tidak dibenarkan dalam bentuk apapun.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini terfokus dalam menganilisis problematika main hakim sendiri dengan studi kasus pondok pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang. Analisis yang digunakan adalah analisi deskritif

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara . teknik pengolahan data dengan melakukan reduksi data dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode kualitatif[[9]](#footnote-9)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Keamanan Pondok Pesantren Darul ulum yaitu Rohmatul S.T sebagai berikut :

Pada tanggal 10 maret 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, kejadian tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri / siswa pondok pesantren bermula santri yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri Abdullah Muzaka sebelumnya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu meminta uang kepada santri yang dalam hal ini menjadi tersangka tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting)*, perbuatan tersebut dilakukan diluar lingkungan pondok pesantren tepatnya di bawah jembatan *fly over* peterongan, kemudian santri yang menjadi tersangka tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah Muzaka akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada teman-temannya dan tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan Abdullah Muzaka kepada pihak keamanan pondok pesantren. Pada pukul 18.00 WIB, terdapat acara pengajian internal dilingkungan pondok pesantren sehingga konsentrasi dari pihak keamanan terkonsentrasi pada acara pengajian internal di lingkungan Pondok. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan santri tersebut dilakukan sebanyak dua sesi yaitu pertama sekitar pukul 19.00 WIB, tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh enam orang santri di kamar asrama dan kedua sekitar pukul 20.00 WIB tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh tujuh orang santri di kamar asrama hingga merenggut nyawa Abdullah Muzaka, sehingga total dari santri yang melakukan tindakan main hakim sendiri berjumlah 13 orang. Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki prosedur,tata tertib, dan peraturan santri tersendiri dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi didalam lingkungan Pondok Pesantren yang berlaku untuk semua santri tanpa terkecuali, sebagai berikut tata tertib dan peraturan santri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren dan telah diberitahukan kepada seluruh santri maka**,** pihak pondok pesantren dalam hal ini pihak Koordinator Keamanan Pondok Pesantren Rochmatul Akbar S.T menyatakan bahwa prosedur pondok pesantren dalam kasus ini yaitu memberikan sanksi atas 13 orang santri yang melakukan tindak main hakim sendiri hingga merenggut nyawa rekannya sesama santri sesuai peraturan pondok pesantren dipastikan dikeluarkan dari pondok dan proses hukum semuanya telah diserahkan kepada pihak berwajib yaitu Polres Kabupaten Jombang.

Kamtibmas Pondok pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang menyatakan bahwa tenaga keamanan didalam pondok pesantren Darul Ulum hanya berkisar 90 orang tenaga keamanan yang tersebar dipondok pesantren dan santri pondok pesantren darul ulum berjumlah 10 ribu santriawan dan santriwati. Jumlah yang tidak seimbang dan pihak pondok akan menambah tenaga keamanan agar insiden tersebut tidak terulang kembali

Proses penyelesaian Kasus tindak Main Hakim Sendiri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul ulum menurut Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat menyatakan kasus ini dalam hal penyelidikan maupun penyidikan di tangani oleh PPA (pelayanan perempuan dan anak) karena mayoritas para pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri mayoritas masih dibawah umur dan para pelaku dalam proses pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari orang tua.Penyidikan yang dilakukan oleh polres Jombang menurut Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat menyatakan “ bahwa kasus tindak main hakim sendiri yang melibatkan santri Pondok pesantren Darul Ulum, tim penyidik polres Jombang dalam melakukan penyidikan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. tim penyidik mempelajari kasus tindak main hakim sendiri dan menawarkan upaya diversi kepada kedua belah pihak, namun keluarga korban menolak upaya diversi dan meminta pihak kepolisian untuk melanjutkan proses penyidikan. Penyidik polres jombang juga melakukan olah TKP di Pondok Pesantren dengan menghadirkan pelaku untuk memperagakan perbuatan para pelaku dalam melakukan tindak main hakim sendiri terhadap santri yang bernama Abudullah Muzaka, setelah tim penyidik Polres Jombang merasa sudah cukup alat bukti yang kuat selanjutnya tim penyidik menetapkan 13 santri menjadi tersangka dan berkas hasil penyedikan kami limpahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Faktor yang membuat para pelaku memilih tindak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh para pelaku menurut Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Kabupaten Jombang dengan reka ulang yang dilakukan para pelaku sebanyak 94 adegan yang dibagi menjadi dua sesi atau dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di asrama tersangka, sedangkan lokasi kedua di asrama korban dengan barang bukti ikat pinggang,raket dan barbel dalam melakukan tindak main hakim sendiri. Pelaku melakukan perbuatan tindak main hakim sendiri kepada korban Abdullah Muzaka ingin memberikan pelajaran kepada korban atas perbuatan yang dilakukan korban terhadap tersangka.

**Proses penyelesaian di Pondok Pesantren** menurut pelaku menyatakan bahwa pertama mereka di panggil satu per satu oleh Koordinator Keamanan Pondok yaitu Rohmatul Akbar S.T. pada saat dikumpulkan pelaku diberi pertanyaan dan disumpah kalau mereka berbohong akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan segala sesuatu diberatkan. Pada saat itu terdapat pihak kepolisian yang membantu dari penyidikan tersebut. Pertanyaan yang dipertanyakan oleh Gus Bang pelaku jawab semua dan mereka mengakuinya dan mengaku menyesal. Pada saat itu mereka langsung dibawah oleh bapak polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kabupaten Jombang

**Proses penyidikan di Polres Kabupaten** **Jombang**

Dalam kasus tindak main hakim sendiri yang melibatkan santri Pondok Pesantren Darul Ulum menurut pelaku dalam proses penyidikan menyatakan bahwa dalam proses penyidikan yang mereka lalui di Polres Jombang pertama mereka dikumpulkan yang terdiri dari keluarga pelaku dan keluarga korban berkaitan dengan mencari solusi yang terbaik dari tindakan yang mereka lakukan, tetapi keluarga korban menolak dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk melanjutkan proses hukum, kedua pelaku di panggil satu per satu untuk dimintai keterangan dan dikasih pertanyaan oleh bapak Polisi tentang kronologi tindak yang pelaku lakukan kepada Abdullah Muzaka, ketiga mereka menjalani olah TKP di Pondok Pesantren untuk memperagakan adegan yang pelaku lakukan kepada Abdullah Muzaka, pada saat itu mereka memperagakan tindakan yang dilakukan, setelah memperagakan semua adegan pada tanggal 3 maret 2016 pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Perbuatan tindak Main Hakim Sendiri (*eigenrichting)* terjadi didalam Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang yang merupakan tempat menimbah ilmu formal maupun ilmu religius. Pondok Pesantren Darul Ulum merupakan Pondok Pesantren tempat berkumpulnya para santri dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 27 februari 2016 pukul 19.30 WIB terjadi tindakan yang tidak terpuji yaitu tindak main hakim sendiri yang melibatkan santri Pondok Pesantren Darul Ulum sendiri. Menurut pelaku menyatakan alasan memilih tindakan main hakim sendiri bahwa mereka yang melakukan tindak main hakim sendiri ingin memberi hukuman atau sanksi kepada korban dalam hal ini abdullah Muzaki merasa dendam terhadap korban karena telah melakukan pemalakan kepada dirinya”. Pelaku melakukan perbuatan tindak main hakim sendiri menyatakan “ perbuatan yang dilakukan dengan teman-teman yang lain dilakukan dalamkeadaan sadar

Perbuatan tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren sebenarnya tidak ingin membuat korban Abdullah Muzaka meninggal dunia akan tetapi kenyataannya perbuatan tersebut telah membuat teman atau santri Pondok Pesantren Abdullah Muzaka meninggal dunia**.** Menurut pelaku menyatakan bahwa pelaku tidak mempunyai niatan untuk membunuh korban, pelaku hanya ingin memberi pembalasan terkait dengan tindakan korban yang melakukan pemerasan terhadap dirinya. Pada saat korban sudah dalam keadaan tidak berdaya dan merasa sudah cukup dalam memberi pelajaran atau sanksi dalam kata lain main hakim sendiri para pelaku meninggalkan ruangan dan tidak mengetahui kalau korban telah meninggal dunia. Pelaku yang telah ditahan oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa “ perbuatan yang telah dilakukan dengan teman-teman yang lain merupakan kesalahan dan pelaku sangat menyesal telah menyebabkan korban meninggal dunia.

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Para Pelaku Main Hakim Sendiri**

Tindak main hakim sendiri (*eigenrichting)* merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan maupun undang-undang di Indonesia. Perbuatan tindak main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu sanksi secara individu tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku. Tindak main hakim sendiri tidak jaramg terjadi didalam kehidupan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Tindak main hakim sendiri yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan tepatnya peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang merupakan Pondok Pesantren terbesar ke-empat di Indonesia.

Peristiwa tindak main hakim sendiri yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Darul Ulum melibatkan santri atau siswa Pondok Pesantren yang mengakibatkan santri atau rekan mereka meninggal dunia yang sangat tidak dibenarkan oleh siapapun.Pihak Pondok Pesantren maupun pihak Kepolisian Polres Kabupaten Jombang telah melakukan proses penyelesaian tindak main hakim sendiri yang melibatkan para santri dengan proses penyelesaian sebagai berikut :

**Proses Penyelesaian Pondok Pesantren**

Tindak main hakim sendiri pada umumnya yang dilakukan oleh orang umum akan diproses pihak kepolisian, namun kejadian tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Darul Ulum terlebih dahulu dilakukan proses penyelesaian di pondok pesantren Darul Ulum melalui Kamtibmas Bidang Keamanan Pondok Pesantren yang di pimpin oleh Rohmatul Akbar S.T selaku Koordinator Keamanan beserta staffnya. Dalam mencari kebenaran dan pelaku tindak main hakim sendiri yang mengakibatkan meninggalnya santri Abdullah Muzaka. Undang- Undang Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren pada Bab IV tentang bentuk Pelanggaran dan sanksi Pasal 5 angka 1 huruf b tentang pelanggaran berat yang berbunyi : “ Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana yang merupakan Hukum Positif Indonesia seperti : mencuri,mengkonsumsi Narkoba,minum minuman keras, berjudi atau bentuk tindak pidana lain” berdasarkan bunyi pasal tersebut di dalam Undang-Undang Keamanan Pondok Pesantren Darul Ulum santri yang melakukan tindak main hakim sendiri yang mengakibatkan meninggalnya santri Abdullah Muzaka telah melanggar Pasal 5 angka 1 huruf b yang tergolong didalam pelanggaran berat dan pada Pasal 7 huruf b tentang sanksi pelanggaran berat yang dilakukan oleh santri berbunyi “ diserahkan kembali kepada orang tua atau wali santri”, maka penjatuhan sanksi terhadap santri yang melakukan tindak main hakim sendiri yaitu berupa pengembalian sanksi dan diserahkan kepada pihak Kepolisian bila perlu untuk diproses lebih lanjut.

Proses Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koordinator Keamanan Pondok Pesantren Darul Ulum sudah sesuai dengan pedoman penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren yaitu pihak keamanan telah memanggil beberapa saksi yang merupakan teman satu asrama dengan korban tersebut dan dari pihak Keamanan telah melakukan investigasi terhadap saksi yang dipanggil dengan bantuan dari pihak kepolisian dalam menemukan pelaku tindak main hakim sendiri, setelah dilakukan investigasi dari saksi-saksi kami memanggil 12 pelaku yang diduga terlibat didalam tindak main hakim sendiri yang mengakibatkan santri pondok pesantren meninggal dunia. Santri yang berjumlah 12 orang tersebut kami intrograsi dan akhirnya mereka mengakui dengan keadaan ketakutan. Berdasarkan keterangan dari 12 orang santri terdapat 1 santri dari Pondok Pesantren lain yang melakukan tindak main hakim sendiri terhadap Abdullah Muzaka. perbuatan yang para pelaku lakukan merupakan pelanggaran berat dan telah melanggar Undang-undang yang ada di pondok pesantren maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka untuk proses hukum lebih lanjut pihak keamanan Pondok Pesantren menyerahkan santri kepada pihak Kepolisian Polres Jombang, setelah proses penyelesaian dari pihak keamanan selesai kami melaporkan hasil penyelesaian kepada majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum untuk pelaksanaan sanksi (hukuman) dengan merujuk pada Undang-Undang Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren Darul Ulum Bab V tentang Pelaksanaan Sanksi (hukuman) Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “ Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum segera menerbitkan surat penetapan yang berisi pernyataan pelanggaran yang dilakukan santri serta jenis hukuman yang dijatuhkan”. Merujuk pada pasal 10 ayat 1 dalam menindak lanjuti keputusan yang ditetapkan oleh majelis pimpinan pondok pesantren pihak keamanan pondok segera melakukan pemberian atau penjatuhan sanksi terhadap 12 orang santri yaitu berupa dikembalikan kepada orang tua dan proses hukum selanjutnya diserahkan sepenuhkan kepada pihak kepolisian untuk penjatuhan sanksi atau hukuman dari negara karena santri telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Koordinator Keamanan Rohmatul Akbar S.T dan Pelaku tindak main hakim sendiri menunjukan bahwa proses pelaksanaan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Darul bagian Kamtibmas yang dipimpin Rohmatul Akbar S.T selaku Koordinator Keamanan Pondok Pesantren telah melakukan proses pemberlakuan peraturan yang ada dipondok pesantren sesuai dengan Undang-Undang Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren kepada santri yang melanggar.

**Proses Penyelesaian Kepolisian Polres Jombang**

Tindak main hakim sendiri yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Darul ulum yang melibatkan santri atau siswa Pondok Pesantren merupakan tindak pidana biasa.Pihak keluarga korban mengadukan ke Polsek Kencong terkait meninggalnya Abdullah Muzaka dan kasus tindak main hakim sendiri dilimpahkan dari polsek Kencong ke Polres Kabupaten Jombang di karena kan tempat terjadinya perkara tindak main hakim sendiri berada diwilayah hukum Polres Kabupaten Jombang (*locus delicti).*Pihak kepolisian Polres Jombang langsung menindak lanjuti perlimpahan kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan, secara umum penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengindentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan tujuan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang sesuai dengan persyaratan pasal-pasal didalam KUHP. Proses penyelidikan pada kasus tindak main hakim sendiri tim dari polres Jombang melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti dan untuk mencari benar atau tidak peristiwa tersebut termasuk tindak pidana, setelah dilakukan penyelidikan tim polres Jombang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak main hakim sendiri yang melibatkan santri pondok pesantren, dalam hal ini tim penyidik dan penyelidik Polres Jombang menyerahkan kepada PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak) karena mayoritas para pelaku yang melakukan tindak main hakim sendiri masih dibawah umur dan proses pemeriksaannya mendapatkan pendampingan dari orang tua, hal tersebut sesuai dengan pasal 3 huruf j Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Jombang mengundang berbagai pihak dari pihak keluarga korban , keluarga tersangka, penasehat hukum , dan Badan Pemasyarakatan untuk tercapainya keadilan *restoratif justice*, namun dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi yang terbaik dan penyidik melakukan proses selanjutnya dengan menawarkan upaya diversi kepada kedua belah pihak. Penawaran upaya diversi dari tim penyidik mendapat penolakan dari pihak keluarga korban menolak dilakukan diversi dan meminta kepada pihak kepolisian polres Jombang untuk melanjutkan ke proses pengadilan. Upaya diversi gagal tim penyidik polres Jombang melanjutkan proses hukum dengan melakukan rangkaian reka ulang adegan yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Darul Ulum bertempat di dua Lokasi yaitu pertama di asrama tempat pelaku dan kedua di tempat asrama tempat korban, dengan memperagakan 94 reka adegan untuk bertujuan membuat terang dan memberikan gambaran tentang kasus tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Darul Ulum yang menyebabkan meninggalnya korban. Tim penyidik Polres Jombang yang merasa sudah cukup bukti selanjutnya tim penyidik menetapkan 13 orang santri sebagai tersangka dan berkas hasil penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak main hakim sendiri yang melibatkan santri Pondok Pesantren Darul Ulum di Kepolisian Kabupaten Jombang berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat dan pelaku tindak main hakim sendiri sudah sesuai prosedur dengan KUHAP dan SPPA.

.

**Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[10]](#footnote-10)Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.[[11]](#footnote-11)Soerjono Soekanto menyebutkan ada beberapa faktor dalam penegakan hukum, antara lain:

Pertamafaktor hukum, belum adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan undang-undang, ketidakpahaman arti di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalampenerapannya, kedua faktor penegak hukum, berkaitan dengan kualitas dan kuantitas penegak hukum itu sendiri, ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung mencakup didalam organisasi, peralatan yang memadai, kebutuhan anggaran yang cukup dan sebagainya,keempatfaktor masyarakat berkaitan dengan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan suatu aturan,dan terakhirfaktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut rupanya menjadi berberapa faktor yang menyebabkan santri Pondok Pesantren melakukan tindak main hakim sendiri yang mengakibatkan meninggalnya santri Pondok Pesantren Darul Ulum. Pada pembahasan ini , penulis akan menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab santri melakukan tindak main hakim sendiri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang yang didasarkan pada kelima faktor penegakan hukum tadi.

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak main hakim sendiri (*eigenrichting)* yang dilakukan oleh santri pondok pesantren yang berasal dari faktor yaitu : faktor Masyarakat yang dimaksud adalah santri Pondok Pesantren Darul Ulum kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri yang mereka lakukan kepada Abdullah Muzaka dapat mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan secara terperinci baik yang mendasarkan atas teori-teori, peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan atas data-data hasil penelitian serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis problematik main hakim sendiri (studi kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang). Adapun simpulannya adalah sebagai berikut : Pertama berkaitan dengan penyelesaian main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren dalam proses penyelesaian main hakim sendiri dari pihak Pondok Pesantren maupun pihak Kepolisian sudah sesuai dengan Peraturan Pondok, KUHAP, dan Undang-Undang SPPA, keduaberkaitan dengan Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren.kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri dapat mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana, kurang puas apabila korban diproses oleh pihak keamanan pondok pesantren,melakukan tindak main hakim sendiri dengan maksud untuk membalas dendam, sistem pengawasan dan pelayanan keamanan pondok pesantren kurang baik,jumlah tenaga keamanan tidak seimbang dengan jumlah santri

**Saran**

Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni: Pertama adalah memperbaiki pelayanan pengaduan keamanan santri didalam Pondok Pesantren supaya santri dalam memperoleh masalah agar langsung melaporkan kepada pihak keamanan, keduamenambah personil keamanan didalam pondok pesantren agar jumlahnya seimbang dengan santri pondok pesantren, dan terakhirbekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melatih tenaga keamanan pondok pesantren agar dalam menangani persoalan yang terdapat di lingkungan Pondok Pesantren dapat dilakukan upaya reprentif maupun preventif

**DAFTAR PUSTAKA:**

**Buku:**

R. Soeroso.2005.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika

Dirdjosisworo,Soedjono.2000*Pengantar Ilmu Hukum, cetakan keenam*. Jakarta:CV.Rajawali

Soekanto, Soerjono.1983,*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta:UI-Press.

Ali,Yunasril.2009,*Dasar-Dasar ILmu Hukum*. Jakarta.:Sinar Grafika

Anwar,Yesmil dan Adang.2009,*System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*.Bandung:Widya Padjadjaran

Fajar, Mukti ,dan Achmad,Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Pramono.2006,*metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta:PT.Bumi Aksara

Sugiyono.2009,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D,* Bandung : Alfabeta

Idrus, Muhammad.2009,*Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* Jakarta: Erlangga,

Hamzah,Andi.1986,*Kamus Hukum.*Jakarta:Ghaila Indonesia

Windhu, I Marshana.1992,*Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtun.*Yogyakarta:Kanisius

Nasikum dalam Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara.2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta:Peradaban

Sudarsono.1991,*Kenakalan Remaja.*Jakarta:Rinerka

W.Kusumah, Mulyana.1981,*Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi.*Bandung:Alumni.

Lamintang ,dan Theojunior Lamintang, Franciscus.2014,*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Jakarta:Sinar Grafika.

Gunadi, Ismu dan Efendi,Joenadi.2014,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.*Jakarta:Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono.1989,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung:PT Eresco

Syaukani, Imam dan Tohari, A Ahsin.2004,*Dasar-Dasar Politik Hukum.* Jakarta:Raja Grafindo Persada

MD,Mahfud.1999,*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta:Gama Media

Nawawi Arief, Barda.2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

M. Solehuddin.1997,*Tindak Pidana Perbankan.* Jakarta;Raja Grafindo Persada

Muladi.1995,*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kusumatmadja, Mochtar.2002,*Konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung:Alumni

Moeljatno.1983,*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* Jakarta:Bina Aksara

Prodjodikoro, Wirjono.1989,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung:PT Eresco

Tiena Masrina, Yulies.2004,*Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta:Sinar Grafika

Hartono, S.H.,M.H.2010,*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana,* Jakarta:Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap.2010,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*.Jakarta:Sinar Grafika

Marpaung, Leden.2008,*Proses Penanganan Perkara Pidana,* Jakarta:Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono.2011,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Shant, Dellyana.1998,*Konsep Penegakan Hukum.*Yogyakarta:Liberty.

**Internet:**

<http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/01/santri-keroyok-santri-hingga-tewas-pp-darul-ulum-kecolongan>diakses pada tanggal 10 mei 2016

<http://www.lensaindonesia.com/2016/03/02/pengeroyok-santri-di-jombang.html>, di akses pada tanggal 9 mei 2016

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf>

<http://www.kamusbesar.com/54288/main-hakim-sendiri> diakses tanggal 18 mei 2016

1. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 35 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan keenam*, CV.Rajawali, Jakarta,2000, hal.5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto,*Beberapa Permasalahan Hukum DalamKerangkaPembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta,1983,hal.3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yunasril Ali,. *Dasar-Dasar ILmu Hukum*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.2009 hal 20 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/> pengertian-sistem-peradilan-pidana/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Yesmil Anwar dan Adang,*System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjara,Bandung,2009,hlm. 28 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/01/santri-keroyok-santri-hingga-tewas-pp-darul-ulum-kecolongan> diakses pada tanggal 10 mei 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.lensaindonesia.com/2016/03/02/pengeroyok-santri-di-jombang.html>, di akses pada tanggal 9 mei 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hal 130 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum..*Liberty*:*Yogyakarta.1998,. hal. 32 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, *Op. Cit,* hal. 8 [↑](#footnote-ref-11)